



PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.P/2023PN.Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

A. Agung Gde Arinta K, Tempat dan Tanggal Lahir : Gianyar, 6 Agustus 1972, Agama : Hindu, Status Kawin : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3174010608720010, Beralamat di Apartement Centro City Residence Tower A7-10B Jl Macan, Daan Mogot Kebon Jeruk, Kedoya Utara Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam register Nomor : 819/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br. pada tanggal 20 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat-surat penetapan tertanggal 20 Juli 2023 telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon agar menghadap pada hari sidang pada tanggal 1 Agustus 2023, 8 Agustus 2023, 29 Agustus 2023, dan 6 September 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dipanggil pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak memberi tahu ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan digugurkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 1 dari 2 Halaman, Penetapan No 819/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pasal 124 HIR serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan tersebut dinyatakan **GUGUR** ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp222.700,- (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **6 September 2023**, oleh **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIKE RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wike Rahmawati, S.H.

Muhammad Irfan, S.H, M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp.	2.700,00
5. Redaksi -----	Rp.	30.000,00
6. Meterai -----	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah -----	Rp.	222.700,00

(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 2 dari 2 Halaman, Penetapan No 819/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.